

KEBIJAKAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) JAWA TENGAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN

Lensa Sylviani Prasetyo, Suparnyo dan Sukresno

Email : lensasyuvi1212@gmail.com, suparnyo@umk.ac.id, sukresno@umk.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

ABSTRAK

Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio sebagai media elektronik dimaksudkan untuk semua segmen masyarakat. Televisi dan Radio berfungsi sebagai media untuk informasi, pendidikan dan hiburan. Keberadaan program yang disiarkan di televisi dan radio sering terjadi pro-kontra di masyarakat, dan seringkali masyarakat mengikuti apa yang dilihat dan apa yang didengar dari acara yang disajikan oleh lembaga penyiaran. Studi ini membahas Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di Jawa Tengah dalam Mengawasi Pelaksanaan Lembaga Penyiaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan hukum yang dilakukan oleh KPID Jawa Tengah dalam berurusan dengan Lembaga Penyiaran terbukti melanggar konten-konten siaran / program yang disajikan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil Penelitian Kebijakan yang dilakukan oleh KPID Jawa Tengah dalam mengawasi Lembaga Penyiaran dipandu oleh Undang-Undang Penyiaran, dan produk-produk Komisi Penyiaran Indonesia (Pusat) yaitu Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, dalam bentuk Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Penyiaran Standar Program (SPS). Hasil analisis Kebijakan KPID tentang Lembaga Penyiaran yang melakukan pelanggaran didasarkan pada isi P3/SPS. Pelanggaran yang paling sering terjadi adalah aturan mengenai iklan yang tidak sesuai untuk usia dewasa sebagaimana Pasal 59 ayat (3) SPS, dan pemutaran lagu yang dilarang dan dibatasi dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2), serta tampilan iklan kesaksian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah (menyesatkan). Pada akhirnya, bagi

mereka yang terbukti melakukan pelanggaran, KPID memberikan sanksi berupa peringatan tertulis dengan prosedur sesuai dengan peraturan untuk mewujudkan penyiaran yang sehat. Berdasarkan studi di atas dapat disimpulkan bahwa KPID Jawa Tengah perlu terus memantau Lembaga Penyiaran, sehingga program yang disajikan bermanfaat untuk semua kelompok.

Kata Kunci : Komisi Penyiaran Indonesia; Pengawasan; Lembaga Penyiaran

PENDAHULUAN

Hukum sebagai *social control*, *social engineering* dan *social welfare* berperan aktif sebagai sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia yang menyimpang terhadap aturan hukum, sehingga hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar.

Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan tegas terhadap si pelanggar. Hukum menetapkan sanksi yang harus diterima oleh pelakunya, sehingga hukum berarti bahwa hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan agar ketentraman hidup dalam masyarakat dapat terwujud.

Permasalahan yang terjadi di dalam penyelenggaraan penyiaran yang sering muncul adalah banyaknya lembaga penyiaran yang belum memiliki izin, baik radio maupun televisi yang kemudian melakukan siaran, tanpa memperhatikan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang diberlakukan

oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI).

Lembaga Penyiaran baik Televisi maupun Radio yang sudah berizin, masih ada yang menyalahi aturan terkait teknis penyiaran, misalnya memberikan tayangan yang menayangkan adegan seperti kekerasan pada anak, pada waktu-waktu efektif, hedonis dan saling mencela. Sementara di Radio, pelanggaran yang sering dilakukan misalnya seperti memutar lagu tertentu yang bermakna konotasi yang diputar selama waktu efektif, lagu tersebut bukan dilarang melainkan dibatasi pemutarannya (pukul 22.00-03.00) waktu setempat, namun masih ada yang memutar diluar jam-jam tersebut. Atas dasar itulah untuk mengetahui Bagaimana Kebijakan KPID Jawa Tengah dalam mengatasi permasalahan terkait Lembaga Penyiaran tersebut maka, diadakan penelitian yang berjudul kebijakan komisi penyiaran indonesia daerah (KPID) Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan lembaga penyiaran.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis empiris* merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi kepentingan penelitian atau penulisan hukum.

Spesifikasi Penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan cara mengembangkan masalah hukum, sistem hukum kemudian mengkaji dan menganalisisnya sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Tujuan penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara tepat, sifat individu, suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu.¹ Terutama Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan Lembaga Penyiaran.

Jenis data dalam penelitian ini dibagi dalam 2 (dua) yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai

yaitu Komisioner KPID Jawa Tengah. Data sekunder berasal dari penelusuran berbagai pustaka yang ada di dalam peraturan perundang-undangan menyangkut permasalahan didalam ruang lingkup Lembaga Penyiaran serta Pengawasan yang dilakukan Lembaga terkait dalam hal ini KPID Jawa Tengah.

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang kemudian dihubungkan dengan literatur dan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Komisi Penyiaran

Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan pelaksanaan amanat UU Penyiaran. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk mengatur segala hal mengenai penyiaran di Indonesia. Posisi KPI berdasarkan Pasal 7 UU Penyiaran. KPI Pusat berkedudukan di tingkat Pusat (Jakarta), sedangkan KPI Daerah berkedudukan di tingkat Provinsi.

Sebagai Lembaga Independen yang melakukan pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran di Jawa Tengah, KPID Jawa Tengah berpedoman pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) serta Nomor

¹ Koentjaraningrat, "Metode-metode Penelitian Masyarakat", Prenada Media, Jakarta, 1997, hlm. 42

02/P/KPI/03/2012 Standar Program Siaran (SPS). Peraturan tersebut memuat ketentuan bagi Lembaga Penyiaran tentang batasan perilaku pihak yang menyelenggarakan penyiaran dan sebagai bentuk pengawasan penyiaran nasional.

P3SPS merupakan regulasi dalam penataan konten siaran. Dengan adanya batasan-batasan yang ditetapkan KPI diharapkan Lembaga Penyiaran dapat memahaminya sehingga dapat melaksanakan kegiatan penyiarannya dengan baik. KPID Jawa Tengah mempunyai slogan atau *tagline* tidak boleh sara, saru, sadis dan serem karena tayangan-tayangan itulah yang dapat merusak mental terutama bagi anak-anak.

KPID Jawa Tengah berperan sebagai fasilitator antara Masyarakat dan Pemerintah. Perlindungan kepentingan publik. Dalam pemantauan KPID Jawa Tengah terhadap Lembaga Penyiaran di Jawa Tengah pelanggaran Lembaga Penyiaran untuk Televisi disebabkan karena :

1. Banyaknya televisi yang menonjolkan kepentingan pemilik (*owner*). Permasalahan dalam bisnis media yang saat ini yang sedang berkembang membuat keberagaman, etika serta asas keadilan penyiaran menjadi hilang. Masing-masing Pemilik Lembaga Penyiaran cenderung menyelenggarakan penyiaran hanya untuk kepentingan mereka pribadi, dengan mandapatkan profit/keuntungan bagi dirinya maupun bagi lembaganya.
2. Pelanggaran terhadap kata kasar dan makian. Terkait dengan pelanggaran ini KPI terakhir menghentikan program acara Pagi-Pagi Happy. Tayangan Pagi-Pagi Happy berdasarkan surat keputusan KPID Pusat Nomor 623/K/KPI/31.2/11/SO18, dalam Surat Keputusan tersebut tentang sanksi penghentian sementara, program Pagi – Pagi Pasti Happy atau P3H melakukan pelanggaran terhadap sejumlah pasal, antara lain mengenai privasi, perlindungan anak, dan klasifikasi Remaja.
3. Siaran/Program acara yang bersifat Horor dan Mistis. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 481/K/KPI/31.2/09/2018 tentang Program Siaran Mistik, Horor, dan Supranatural di Lembaga Penyiaran Televisi, maka KPI Pusat meminta kepada seluruh Lembaga Penyiaran televisi untuk memperhatikan batasan dan/atau pedoman dalam menayangkan program siaran mistik, horor, dan supranatural. Tayangan Mistik, Horor dan Supranatural pada

dasarnya tidak dilarang diharapkan dalam penayangannya tidak semata-mata hanya memberikan hiburan kepada masyarakat, namun juga dapat memberikan manfaat.

Selain Lembaga Penyiaran Televisi, Lembaga Penyiaran Radio juga rentan dengan adanya pelanggaran terutama berkaitan dengan isi siaran/program acara yang disajikan, pelanggaran tersebut antara lain disebabkan karena

1. Testimoni Obat Tradisional dan Praktik Pengobatan Tradisional. Testimoni Obat Tradisional dalam pemantauan KPID Jawa Tengah termasuk dalam kategori pelanggaran yang dikemas dalam bentuk iklan untuk disiarkan kepada masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 58 ayat (4) huruf f disebutkan bahwa iklan dilarang menayangkan upaya menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan, atau membohongi masyarakat tentang kualitas, kinerja, harga sebenarnya, dan/atau ketersediaan dari produk dan/atau jasa yang diiklankan.
2. Unsur Seksualitas (lagu yang mengandung unsur

seksualitas). Pasal 16 Pedoman Perilaku Penyiaran menyatakan Lembaga Penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual. Pasal 20 Standar Program Siaran disebutkan :

3. Program siaran dilarang berisi lagu dan/atau video klip yang menampilkan judul dan atau/lirik bermuatan seks, cabul, dan/atau mengesankan aktivitas seks.
4. Program yang menampilkan musik dilarang bermuatan adegan dan/atau lirik yang dapat dipandang menjadikan perempuan sebagai objek seks.

Berdasarkan aturan tersebut dalam melakukan penindakan langkah yang ditempuh KPID Jawa Tengah adalah :

1. Teguran Tertulis
Teguran tertulis sesuai UU Penyiaran KPID diberikan hak untuk memberikan teguran dengan melayangkan surat teguran yang didapat dari hasil pemantauan atau temuan pengawasan secara langsung. Teguran tertulis ini mempunyai jangka waktu, untuk teguran pertama diberikan tenggang waktu 7 hari kalender. Apabila teguran tertulis pertama, belum dilaksanakan maka, akan

- dilakukan teguran tertulis kedua.
2. Teguran 2 dipanggil untuk klarifikasi
Pemanggilan pihak Lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran untuk melakukan klarifikasi atas teguran tertulis yang tidak ditaati, serta mendengarkan alasan tidak dilaksanakannya teguran tertulis yang sudah diberikan.
 3. Penghentian program siaran (bila masih dilakukan)
Apabila Teguran tertulis dan proses tidak membuahkan hasil, dan masih melakukan pelanggaran yang sama maka KPID melakukan penghentian sementara program siaran tersebut.
 4. Berhenti siaran secara totalitas
Berhenti secara totalitas, maka Lembaga Penyiaran wajib menurunkan mata acara yang ditayangkan/disiarkan.
 5. Pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)
Pencabutan IPP hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berdasarkan rekomendasi dari KPID Jawa Tengah.

Untuk meminimalisasi pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran, tindakan pencegahan yang dilakukan KPID

Jawa Tengah adalah dengan melakukan pembinaan yang ditujukan kepada Lembaga Penyiaran, pembinaan dilakukan dengan memberikan sosialisasi aturan/larangan yang tidak boleh dilanggar oleh Lembaga Penyiaran. Saat ini kewenangan pencabutan izin masih berada di Pemerintah, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika. Inilah yang menjadi kelemahan KPID, dari sisi pengawasan KPID mempunyai peran penting dalam melakukan pengawasan isi siaran, namun dalam pemberian sanksi akhir, KPID belum mempunyai kewenangan sepenuhnya.

Sementara untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat (Literasi Media) seperti hadir dalam dunia pendidikan KPID Jawa Tengah rutin melakukan sampai 20 kali dalam setahun. Kegiatan Literasi Media ini dilakukan KPID Jawa Tengah dengan tujuan untuk mengajak kepada masyarakat agar kritis terhadap siaran yang disajikan oleh media Televisi dan radio, terutama terhadap isi siaran dan berani untuk melaporkan atau mengadukan kepada KPID Jawa Tengah ketika ada Televisi atau Radio yang melakukan pelanggaran.

Penyelenggaraan kegiatan Literasi Media ini KPID Jawa Tengah turut menggandeng beberapa elemen, misalnya sekolah, universitas, pondok pesantren, organisasi masyarakat, organisasi

masyarakat, organisasi pemuda dan sebagainya. Peran dari tokoh tersebut sangat membantu KPID dalam kegiatan Literasi Media, karena memberikan dampak positif untuk kedepannya menjadi masyarakat yang peduli terhadap keadaan sekitarnya.

Tujuan kebijakan adalah kepuasan atau ketentraman serta kepentingan dari penentu dan pengambil putusan kebijakan dalam hubungan dengan kepuasan atau ketentraman serta kepentingan dari yang dikenai kebijakan, yaitu rakyat. Kebijakan sebuah ketetapan berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan). Adapun kebijakan publik (*Public Policy*) merupakan rangkaian pilihan yang lebih kurang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah

UU Penyiaran memberikan kewenangan bagi KPI untuk mengeluarkan peraturan, seperti Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), Panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional, Standar Program Siaran (SPS), dan standar tentang batasan, pelarangan, kewajiban dan pengaturan penyiaran serta sanksi berdasarkan P3. Secara substansial, isi peraturan-peraturan ini berpijak pada tiga aspek, yakni

dalam rangka melindungi kepentingan publik, mengarahkan pada penyiaran yang sehat dan bermartabat, sebagai *rule of ethic* dan *rule of conduct*.

Peran Komisi Penyiaran

KPI sebagai sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan UU Penyiaran. KPI terdiri atas Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (untuk selanjutnya disebut KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai wakil publik di bidang penyiaran yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. KPID terus mendorong pemanfaatan frekuensi untuk kepentingan publik melalui regulasi.

KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Pasal 8 ayat (2) UU Penyiaran KPI mempunyai wewenang :

- a. Menetapkan standar program
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman

- perilaku penyiaran serta standar program siaran
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
 - e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Dalam menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran di Indonesia dan menentukan Standar Program Siaran tertuang dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012.

Selain pengawasan hukum, KPI juga melakukan pengawasan politik. Pengawasan politik berkaitan dengan isi siaran harus adil, netral, tidak berpihak, serta tidak dimanfaatkan untuk pembentukan opini umum yang akan menguntungkan kelompok politik tertentu. Hal tersebut menjadi tugas KPI karena penyiaran menggunakan ranah publik yang bernama frekuensi, frekuensi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.

Pasal 53 ayat (2) UU Penyiaran KPI Daerah dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi. Dalam penyelenggaraan penyiaran setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran akan dikenakan sanksi. Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum. Sanksi ini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi Negara (Pemerintah) terhadap warga Negara dalam hal adanya perintah-perintah, kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sendiri dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan juga sanksi administrasi.

Sanksi Penyiaran diatur dalam Pasal 55 UU Penyiaran berupa sanksi administrasi. Sanksi Administrasi menurut J.J. Oosternbrink, adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga, yang dilaksanakan tanpa kekuasaan peradilan (hakim), tetapi secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri. Sedangkan A.D. Belinfante, bahwa sanksi administrasi, tanpa perantara hakim, ketika warga Negara melalaikan kewajiban yang timbul dalam hukum administrasi.²

Sanksi administratif dalam Pasal 55 ayat (2) UU Penyiaran meliputi:

- 1) Teguran tertulis
- 2) Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu

² Ridwan HR.*Ibid.*, hlm. 112

- 3) Pembatasan Durasi dan Waktu siaran
- 4) Denda Administratif
- 5) Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu
- 6) Tidak diberi perpanjangan izin Penyelenggaraan Penyiaran
- 7) Pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah dalam melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Lembaga penyiaran telah diatur didalam Undang-Undang Penyiaran, secara khusus setiap lembaga penyiaran wajib mentaati regulasi tersebut. Selain Undang-Undang Penyiaran, dalam konten acara yang disajikan Lembaga Penyiaran wajib tunduk terhadap Peraturan yang dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia yakni tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran berlaku untuk Lembaga Penyiaran jasa Televisi dan Radio.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh KPID Jawa Tengah bagi yang melanggar peraturan adalah dengan memberikan sanksi. Sanksi yang diberikan oleh KPID berupa sanksi administrasi berupa, surat teguran, melakukan klarifikasi,

melakukan penghentian sementara pada mata acara, melakukan penghentian acara secara totalitas sampai pada pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan rekomendasi dari KPID.

Saran

Bagi KPID dapat terus melakukan pemantauan terhadap Lembaga Penyiaran, utamanya dalam bidang isi/program siaran, yang diharapkan dapat memberikan sajian yang lebih memberikan edukasi kepada masyarakat.

Bagi pemerintah diharapkan dapat lebih memperluas Tugas dan Wewenang KPID, perubahan UU Penyiaran diharapkan segera dilakukan agar kinerja KPID dapat lebih maksimal, karena UU Penyiaran yang ada saat ini sudah tidak relevan dengan perkembangan jaman.

Untuk Lembaga Penyiaran agar dapat menyajikan konten/program acara yang dapat memberikan informasi yang bermanfaat, sehingga Lembaga Penyiaran menjadi media yang dapat memberikan tuntunan, tidak hanya sekedar hanya sekedar mencari keuntungan/pemasukan bagi Lembaga Penyiarannya, namun dapat mengarahkan masyarakat

untuk menjunjung persatuan dan kesatuan melalui sajian acara.

DAFTAR PUSTAKA

Dadang Rahmad Hidayat dan Al Faqih, 2018, "***KPI Regulator Penyiaran Indonesia***", Simbiosis Rekatama Media, Bandung.

Koentjaraningrat, 1997, "***Metode – Metode Penelitian Masyarakat***", Prenada Media Jakarta.

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, 2013, "***Kedaulatan Frekuensi***", PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

Ridwan H.R., 2016, "***Hukum Administrasi Negara***", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____, 2009, "***Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi***", FH UII Press, Yogyakarta.

Ronny Hanitijo. Soemitro, 1988, "***Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri***", Ghalia Indonesia, Jakarta.